Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Mewujudkan Tranformasi Polri Presisi di Polres Kota Baubau

Muhammad Rizal Ardiansah Putra
Universitas Muhammadiyah Buton
Email: mrap@umbuton.ac.id

ABSTRAK

Keterbukaan informasi berarti bahwa data dapat diakses oleh semua orang, kapan saja dan di mana saja, serta dapat disebarluaskan demi kepentingan semua orang. Keterbukaan informasi merupakan modal utama dalam mewujudkan independensi informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Polres Kota Baubau dalam mendorong pelaksanaan Implementasi keterbukaan Informasi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, dan hasilnya diberikan dalam bentuk elaborasi dan narasi penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tiga langkah dasar yang terlibat dalam analisis data: verifikasi data, reduksi data, dan penyajian data. berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan empat komponen teori implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Terbukti dari temuan dan analisis yang dilakukan peneliti bahwa telah terjadi komunikasi yang baik antara pengambil kebijakan dan pelaksana, selain itu juga terjadi komunikasi yang baik antara pelaksana dan jurnalis dari media lokal dan nasional koordinasi yang dilakukan oleh Seksi Humas Polres Kota Baubau dalam mengimplemntasikan keterbukaan informasi publik sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor struktur birokrasi seperti yang dipaparkan oleh Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi; Keterbukaan informasi; Komunikasi; Kepolisian

Implementation of Information Openness in Realizing Precision Police Transformation at Baubau City Police

ABSTRACT

Openness of information means that data can be accessed by everyone, anytime and anywhere, and can be disseminated for the benefit of everyone. Information openness is the main capital in realizing information independence. The purpose of this research is to describe how the Baubau City Police encourage the implementation of Information Openness. This research uses a qualitative descriptive research methodology, and the results are provided in the form of field research elaborations and narratives. Data collection techniques include observation, documentation and interviews. Three basic steps are involved in data analysis: data verification, data reduction, and data presentation. based on the results of studies and analyzes carried out using four components of policy implementation theory, namely communication, resources, attitudes and bureaucratic structure. It is evident from the findings and analysis carried out by researchers that there has been good communication between policy makers and implementers, apart from that there has also been good communication between implementers and journalists from local and national media. Coordination carried out by the Baubau City Police Public Relations Section in implementing public information disclosure is sufficient to meet the needs of bureaucratic structure factors as explained by Edwards in Policy Implementation theory

Keywords: *Implementation; Information disclosure; Communication; Police*

Korespondensi: Muhammad Rizal Ardiansah Putra. Universitas Muhammadiyah buton. Batupoar, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724. **No. HP, WhatsApp: 085298254876** *Email*: mrap@umbuton.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menegakkan hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Sebelum jaksa dan hakim, polisi adalah pihak pertama yang menegakkan hukum. Aparat kepolisian di Republik Indonesia senantiasa bertindak sesuai hukum, menjunjung tinggi adat istiadat agama, sopan santun, dan melindungi hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Aprilya & Fadhlain, 2022).

Adapun Ketidak percayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadikan rusaknya citra kepolisian di mata masyarakat, ketidak percayaan masyarakat akan kinerja kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus yang sekarang lagi maraknya di media baik di media massa tv, radio, maupun media *online* seperti youtube, instagram, dll.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mengedepankan transparansi prediktif, akuntabel, dan berkeadilan mencanangkan kepemimpinan tahun 2021-2024 dengan slogan "transformasi polisi presisi". Dengan fokus pada kepolisian yang berorientasi pada masalah, gagasan ini merupakan perpanjangan dari promosi kepolisian (profesional, amanah, dan modern) yang diterapkan pada era sebelumnya (Noor, 2019).

Agar kepolisian dapat mengukur tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin, maka perlu kepemimpinan kepolisian yang presisi. untuk melakukan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*). Agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas kepolisiannya dengan cepat, manusiawi, transparan, penuh tanggung jawab, dan adil, maka kata "transparansi berkeadilan" dan "tanggung jawab" harus sejalan dengan pendekatan pemolisian prediktif. Hal ini merupakan salah satu program Kapolri yang dituangkan dalam Road Map Transformasi Pelayanan Publik (*Transforming Public Service*) tentang Penguatan Komunikasi Publik yang terdiri dari kemitraan dengan berbagai pihak, layanan media Relations, penguatan sistem komunikasi publik, dan kemitraan (Susila Wibawa, 2019).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang biasa dikenal dengan UU KIP tentang keterbukaan informasi publik mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010. Implementasi UU KIP sangat erat kaitannya dengan masyarakat luas dan penyelenggara badan publik. Untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945. Selanjutnya, setiap orang mempunyai hak prerogratif untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi melalui sarana apa pun. saluran yang tersedia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketersediaan Informasi Publik, Indonesia telah menetapkan peraturan

terkait informasi publik untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai akses terhadap informasi publik. (Febriananingsih, 2012).

Landasan Teori

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi berarti bahwa data dapat diakses oleh semua orang, kapan saja dan di mana saja, serta dapat disebarluaskan demi kepentingan semua orang. Keterbukaan informasi merupakan modal utama dalam mewujudkan independensi informasi. Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kebebasan informasi tidak mungkin tercapai tanpa adanya transparansi informasi (Rahmani, 2021). Oleh karena itu, melalui penyidikan ini akan kami jelaskan lebih lanjut bagaimana Polres Baubau Kota bisa menerapkan keterbukaan informasi.(Nurdiansyah, n.d. 2016)

Salah satu landasan demokrasi, keterbukaan, dan pemerintahan yang efektif, serta kebebasan berekspresi adalah ketersediaan informasi publik. Akses masyarakat terhadap informasi dilindungi oleh undang-undang ini, dan salah satu cara untuk menegakkan hak asasi manusia adalah dengan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (HAM). Selain itu, masyarakat dapat memantau kecepatan kinerja pemerintah melalui informasi yang tersedia secara publik. Oleh karena itu, seluruh lembaga Badan Publik wajib memiliki personel yang siap memberikan pelayanan publik di ranah informasi. Tanggung jawab utama petugas komunikasi dan informasi di tingkat federal, provinsi, dan daerah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik diwajibkan oleh undang-undang untuk menetapkan kebijakan KIP guna mencapai tujuan peraturan perundang-undangan (Sumiaty, n.d. 2020).

Informasi publik dapat diakses dengan cara ini. Masyarakat berhak menyuarakan keluhan, saran, atau kritik terhadap penyelenggaraan negara yang dinilainya melanggar peraturan perundang-undangan. Pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa komentar, keluhan, dan kritik masyarakat seringkali tidak ditanggapi dengan baik dan tepat (Kriyantono, n.d. 2015)

Polri Presisi

Menurut masyarakat, polisi yang profesional adalah polisi yang mampu memberikan pengarahan, dukungan, bantuan, dan rasa aman kepada masyarakat. Mereka juga tidak mempersulit individu yang meminta bantuan; sebaliknya, mereka memperlakukan mereka dengan penuh persahabatan (Maryam et al., 2022).

Agar Polri dapat menilai derajat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan cara yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin, maka pimpinan Polri yang Presisi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. kemampuan untuk mendekati kebijakan prediktif. Strategi pemolisian prediktif disertai dengan istilah akuntabilitas dan transparansi berkeadilan, hal ini penting untuk menjamin setiap insan Bhayangkara dapat melaksanakan tugas Polri dengan cepat, tepat, bertanggung jawab, manusiawi, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Untuk mempercepat transformasi kepemimpinan (Aprilya & Fadhlain, 2022).

Profesionalisme penegakan hukum dapat diartikan sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri sehingga menjadi penegak hukum yang tangguh dan tetap menjaga penampilan sebagai penegak hukum sipil. Polisi sipil adalah mereka yang menghormati martabat manusia dalam menjalankan tugasnya, mampu melakukannya tanpa menggunakan kekerasan, dan siap mendengarkan kekhawatiran yang diajukan masyarakat dan berupaya mencari solusi. (Suryani & Saharuddin, 2021)

Penelitian yang telah dilakukan tidak mungkin dipisahkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar analisis dan perbandingan. Penelitian sebelumnya juga diharapkan akan memungkinkan akademisi untuk membedakan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian sebelumnya maka kedua jenis penelitian tersebut dibandingkan. Berikut ini adalah daftar temuan ilmiah sebelumnya; Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kepulauan Meranti masih mengandung beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya (anggaran dan manusia), faktor disposisi, dan struktur birokrasi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Herda Astuti (2016). dan bertajuk "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015." Selain itu, Tiara Indah Tahun (2018) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya" yang menghasilkan kesimpulan bahwa faktor struktur birokrasi dapat dipenuhi dengan adanya SOP dan koordinasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. petugas dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik. yang dituangkan dalam teori Implementasi Kebijakan Edwards. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan Muhammad Rizqi Rahmani bertajuk Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur (2020) semakin memperkuat pernyataan tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur semuanya telah menerapkan praktik pelayanan keterbukaan informasi publik. Namun kinerja mereka dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana disyaratkan oleh kebijakan, belum optimal. transparansi data publik. (Hertina, n.d.)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian deskriptif, yaitu suatu metode di mana peneliti tidak membuat prediksi atau menguji hipotesis awal apa pun—melainkan, mereka hanya menganalisis, mengamati, dan mengeksplorasi suatu kejadian atau fenomena tertentu. Selain itu, penelitian deskriptif tidak mencari hubungan; melainkan hanya mencari kedalaman data (Rakhmat & Ibrahim, 2017, hal. 68).

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini; penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang didasari oleh pemikiran postpositivis, menjadikan peneliti sebagai alat utama dalam penyelidikan. Signifikansi fenomena yang diteliti, bukan generalisasi, merupakan hasil akhir dari penelitian

kualitatif ini (Suryani & Saharuddin, 2021). Ada beberapa perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertama, metode penelitian kualitatif mengandalkan bukti, fakta, dan informasi yang dihasilkan melalui penalaran matematis, statistik, dan metode numerik. Sebaliknya, data, informasi, dan fakta dalam penelitian kualitatif berpusat pada hasil analisis kualitas dibandingkan kuantitas . Kelemahan lain dari teknik penelitian kuantitatif adalah penerapannya dapat menyebabkan peneliti mengabaikan konstruksi atau pertumbuhan sosial dan budaya dari fenomena yang mereka pelajari (Mindarti et al., n.d.).

Untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penjelasan menyeluruh tentang setiap aspek program, situasi sosial, organisasi, lembaga, dan lain-lain yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi. , analisis dokumen, dll mengenai topik yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada informan yaitu personel kepolisian yang bertugas di bagian humas polres kota Baubau mengenai implentasi keterbukaan informasi di Polres kota Baubau. Peneliti telah melakukan wawancara sekitar tanggal 25-27 April 2022 denga jumlah informan sebanyak 3 orang yang masing-masing terdiri dari: Kepala seksi Humas, Kasubsi PIDM, dan Kepala bagian SDM. Peneliti memeberikan masing-masing informan dengan beberapa pertanyaan mengenai implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau. Adapun berdasarkan penelitian yang di lakukan maka pembahasan penelitian dapat di paparkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Implementasi Keterbukaan Informasi di Polres Kota Baubau.

Peneliti mengkategorikan hasil penelitian terkait Implementasi keterbukaan informasi menjadi empat poin sesuai dengan model Implementasi kebijakan oleh George C. Edwar3 yang ditemukan dalam hasil wawancara adalah sebagai berikut.

a. Komunikasi

Unit hubungan masyarakat melakukan sejumlah komunikasi sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pertama, korespondensi dengan legislator. Agar kebijakan dan tugas dapat dilaksanakan secara efektif, pengambil kebijakan menggunakan komunikasi langsung antara Kapolri dan Kabid Humas. Jenis komunikasi ini terjalin dalam dua arah: dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan. Terjalinya komunikasi dua arah sehingga bawahan memiliki sikap loyalitas dan respek terahadap pimpinan begitupun pimpinan bias memahami apa yang dari bawan yang tentunya demi kemajuan institusi Polri khususnya Polres Baubau (Kriyantono, n.d.).

Humas menggunakan media baru dan lama, termasuk *platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, untuk berkomunikasi dengan publik. Selain itu, media cetak dan elektronik di Kota Baubau bekerjasama dengan media lokal. Audiens merupakan dasar dalam pemilihan media. Hal ini bertujuan agar Anda dapat menjangkau khalayak sebanyak-banyaknya melalui media massa dan media sosial.

Selain itu, media sosial menjadi alat yang umum digunakan orang untuk berkomunikasi. Polres Baubau Kota masih menggunakan media luar seperti baliho.

Mereka berkomunikasi secara langsung selain memanfaatkan materi PR. Para profesional hubungan masyarakat berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Tentang tata cara yang dilakukan Polres Baubau Kota dalam menangani atau mengusut perkara, serta rincian pelayanan SKCK dan SIM, antara lain. guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dengan cara lebih transparan dan mudah diketahui masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi kepuasan bagi warga Kota Baubau yang tidak puas dengan informasi yang mereka terima dari media (Susila Wibawa, 2019).

Humas Polres Baubau Kota menangani korespondensi terkini dengan media. Di sini, petugas melakukan hubungan media, salah satu tanggung jawab dan tugas hubungan masyarakat. Berteman dengan jurnalis, membuat grup WhatsApp untuk terhubung dengan mereka, atau bahkan mengundang mereka ke konferensi pers untuk berbagi informasi publik adalah cara-cara untuk menciptakan komunikasi secara pribadi.

b. Sumber Daya

Bagian Humas Polres Baubau telah berhasil melaksanakan keterbukaan informasi publik, memenuhi seluruh persyaratan pemenuhan sumber daya. Seluruhnya ada lima karyawan. Namun kelemahannya adalah pegawai yang baru bertugas selama enam bulan terkadang akan dipindahkan ke gugus tugas lain. ini berberdampak pada tepersonel yang baru di tempatkan perlu menyesuaikan diri kembali dengan bagai mana tata cara kerja humas. Adapun masalah penempatan di atas ini tidak menjadi hambatan humas karena bisa membackup personel yang ada memdalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelayanan publik. Permasalahan sumber daya manusia yang di alami humas dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik Polres Kota Baubau di karenakan dalam penempatan jumlah personel tidak statis. Karena 6 bulan sekali personel akan di pindahkan ataupun ada penyegaran-penyegaran bisa saja di mutasi atau di pindahkan di Bidang-bidang lain.

Karyawan harus memiliki pengetahuan tentang penggunaan situs web, media sosial, dan peralatan teknologi lainnya seperti komputer dan kamera untuk menerapkan pembagian informasi publik. Polda Sultra adakan pelatihan Humas untuk meningkatkan kemampuan aparat kepolisian. Pelatihan diberikan dalam bidang pembuatan film, narasi, dan meme. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan tambahan terhadap penyebaran informasi publik secara berkala. Berdasarkan temuan peneliti, keahlian tersebut dimiliki para pegawai karena Humas Polres Baubau Kota kerap menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, dan platform lainnya untuk berbagi informasi kepada masyarakat.

Ada beberapa peran yang di lakukan di humas Polres Kota Baubau, pertama Kepala seksi humas bertugas membantu Kapolres dalam mengelola kehumasan di lingkungan Polres dalam berkoordinasi dalam internal maupun eksternal yaitu mengumpulkan data-data yang ingin di sampaikan kepada Kapolres ataupun yang akan keluar kemedia. kedua kepala sub seksi pengelola informasi dokumentasi dan multi media bertugas

mengumpulkan informasi-informasi baik berupa dokumentasi maupun pembuatan produk-produk kreatif yang ingin di sajikan kepada masyarakat melalui media social ataupun media online. Ketiga kepala sub seksi penerangan masyarakat bertugas mengumpulkan data-data untuk di sajikan kepada masyaarakat dalam bentuk pemberitaan baik itu dalam konferensi pers, siaran pers, rilis pers itu adalah bagian dari tugas penmas. Keempat Bamin atau Bintara Administrasi adalah sebagai Tata Laksana & Urusan Humas yang mengatur Adminitrasi Umum

Selain kekurangan staf, fasilitas yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga lebih dari cukup. Untuk mengabadikan peristiwa yang terjadi di lingkungan Polres Baubau, petugas dibekali kamera profesional. Gedung kepolisian di Kota Baubau sudah lebih dari cukup. Sumber daya tambahan, termasuk komputer dan printer, memadai untuk membantu humas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Setiap petugas memiliki komputer dan printer di tempat kerjanya.

Secara keseluruhan, sektor hubungan masyarakat telah berhasil memenuhi kebutuhan sumber daya dalam hal keterbukaan informasi publik. Hal ini disebabkan oleh komitmen anggota staf terhadap tugas dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan mereka dan sumber daya yang mendukungnya. Menurut teori implementasi kebijakan Edward, hal ini berarti meskipun sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan telah diperoleh, namun implementasi kebijakan tersebut belum berjalan mulus.

c. Disposisi

Beragam pendapat dimiliki oleh mereka yang bertanggung jawab atas keterbukaan informasi publik. Pertama, menerapkan mentalitas bertanggung jawab dengan berupaya menaati peraturan dan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini karena dengan mengikuti pedoman diharapkan dapat memaksimalkan kinerja petugas. Keterbukaan staf dalam mempertimbangkan saran dan kritik masyarakat yang dimuat di internet memungkinkan hal tersebut. Melalui Facebook, petugas akan berupaya membalas pertanyaan warga Kota Baubau sepanjang masih dalam lingkup kinerja dan kewenangannya. Menerapkan strategi yang masuk akal dalam penyampaian informasi publik tidaklah cukup. Sikap bertanggung jawab personel juga ditunjukkan dalam penilaian kinerja. Kinerja petugas akan meningkat dengan adanya review. Hal ini merupakan hasil dari kesadaran polisi akan bidang-bidang tertentu yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Kemampuan untuk membantu diri sendiri dan anggota kelompok Anda menjadi pekerja yang lebih mahir dan cakap berada di urutan kedua. Ketiga, selain bekerja sama dengan media lokal, jurnalis, dan bagian Polres Baubau Kota, petugas juga bekerja sama dengan bagian humas instansi Pemerintah Kota Baubau lainnya. Dokumentasi dan kebutuhan data atau informasi merupakan bentuk kerjasama yang digunakan karena tugas humas Polres Baubau Kota adalah menyiapkan data mengenai operasional departemen serta kegiatan Kapolres.

Dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana terhadap penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik adalah positif. Pola pikir, kecenderungan, atau keinginan pelaksana kebijakan harus mampu memfasilitasi

implementasi kebijakan yang efektif. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dapat didukung sepenuhnya oleh sikap berupaya mematuhi peraturan, saling mendukung antar pihak terkait, dan bekerja sama antar pelaksana. (Saraya, 2019).

d. Struktur Birokrasi

SOP (standar operasional prosedur) ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan dibuat oleh bagian humas Polres Baubau Kota. Petugas menggunakan SOP sebagai arahan tambahan ketika melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, petugas menerapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) sebagai prinsip yang menguatkan dalam keterbukaan informasi. Adapun SOP (Standar Operasional Prosedur) diantaranya:

Keterbukaan Informasi Publik.

1. Membangun komunikasi dengan Insan media melalui kegiatan Wawancara, Door Stop System ataupun melalui Konferensi Pers / Siaran Pers terkait Kegiatan-Kegiatan di lingkungan Polres maupun hasil Ungkap Kasus yang ditangani

2. Penyediaan Sarana media center sebagai Pusat Informasi bagi Pemohon informasi Publik Baik Media maupun Masyarakat.

3. Penyampian informasi melalui Platform-platform media sosial (Facebook, Instagram, Twiter dan Youtobe) dalam rangka memberikan Informasi dalam bentuk Konten-Konten Digital yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna Internet.

4. Membuka Layanan Pengaduan dan layanan *Chat Platform-platform* media sosial (Facebook, Instagram, Twiter dan Youtobe) bagi masyarakat yang ingin melaporkan atau mengadukan sesuatu yang berhubungan dengan Kamtibmas yang terakses selama 24 jam.

Selain SOP, pengelolaan proses keterbukaan informasi publik oleh humas juga mendukung aspek organisasi birokrasi tersebut. Terkait informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, Humas bekerja sama dengan internal Polres Baubau, jurnalis, dan platform media sosial untuk menyebarkan informasi cara pembuatan SKCK, update kasus, dan vaksinasi massal (Hertina, n.d.).

Secara keseluruhan, komponen struktur birokrasi pelaksanaan KIP berjalan cukup lancar karena tersedianya SOP yang diikuti oleh pelaksana dan kolaborasi yang berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edward III yang menyatakan bahwa SOP berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi juga sangat dibutuhkan karena entitas publik dapat menghadapi tekanan dari pihak di luar unit birokrasinya. Untuk memitigasi hal ini, pelaksana harus bekerja sama dengan sejumlah pihak yang terkait.

Hasil penelitian menggambarkan temuan utama dari penelitian. Sajian dalam hasil dan pembahasan ditulis secara bersistem, hanya hasil data/ informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Pembahasan dalam artikel penelitian menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian.

SIMPULAN

sesuai dengan temuan analisis dan penelitian yang memanfaatkan empat prinsip teori implementasi kebijakan—struktur birokrasi, sumber daya, sikap, dan komunikasi. Sebagai hasilnya, kesimpulan berikut dapat dibuat: Pada awalnya, fokusnya adalah pada komunikasi. Hasil dan analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa komunikasi efektif telah terjalin tidak hanya antara pengambil kebijakan dan pelaksana, namun juga antara pelaksana dan jurnalis yang mewakili media lokal dan nasional. Sumber daya merupakan hal yang tidak terlalu penting. Personil hubungan masyarakat telah secara efektif memenuhi kebutuhan sumber daya mereka untuk melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik, yang mencakup penyediaan fasilitas yang meningkatkan produktivitas karyawan. Komponen ketiga adalah disposisi. Eksekusi departemen humas terhadap faktor disposisi keterbukaan informasi publik telah diselesaikan dengan baik. Keempat, struktur birokrasi. Sebagaimana dijelaskan Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan, keberadaan standar operasional prosedur (SOP) dan koordinasi yang dilakukan Bagian Humas Polres Baubau dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor struktur birokrasi.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penilitian untuk mengetahui Implementasi keterbukaan informasi di Polres Kota Baubau: Mutasi atau pemindahan personel harusnya bisa lebih lama karena personel yang baru merasa nyaman dengan tugasnya tiba-tiba di pindahkan ke satuan lain. Pada penempatan personel harus sesuai sumber daya yang di butuhkan agar dapat menunjang kinerja yang lebih maksima. Diberikan pelatihan-pelatihan kepada personel kepolisian sesuai dengan sumbe daya yang di butuhkan dalam sebuah satuan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilya, D., & Fadhlain, S. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *3*(06), 752–763. https://doi.org/10.36418/jist.v3i6.444

Febriananingsih, N. (2012). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(1), 135. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110

Hertina, M. L. (n.d.). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR KEPOLISIAN RESORT KLATEN*.

Kriyantono, R. (n.d.). *Konstruksi Humas Dalam Tata Kelola Komunikasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Era Keterbukaan Informasi Publik*. *18*(2).

Maryam, H. M., Sjafari, A., & Riswanda, R. (2022). Manajemen Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik Kota Cilegon. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, *3*(2), 376–389. https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.4142

Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (n.d.). *SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERANGKAT KELURAHAN*.

Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, *7*(1), 11. https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2

Nurdiansyah, E. (n.d.). *KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI BAGI MASYARAKAT*.

Saraya, S. (2019). TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN DI NEGARA ASING THAILAND DAN JEPANG. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2), 125. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1653

Sumiaty, N. (n.d.). *KETERBUKAAN KOMUNIKASI LAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI*. *05*.

Suryani, D. A., & Saharuddin, E. (2021). Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, *9*(1), 162–175. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.54

Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234